

BAB III

SENGKETA DAN HIBAH DALAM ISLAM

A. Pengertian Sengketa

Menurut schyut, konflik atau sengketa adalah suatu situasi yang didalamnya terdapat dua pihak atau lebih yang mengejar tujuan-tujuan yang satu dengan yang lain tidak dapat diserasikan dan mereka dengan daya upaya mencoba dengan sadar menentang tujuan-tujuan pihak lain.

Setiap sengketa perlu adanya penyelesaian, agar masalah cepat dapat terselesaikan dan tidak menimbulkan hal-hal yang nantinya tidak di inginkan. Dan agar kerukunan antar masyarakat dapat terjalin dengan baik sehingga dapat tercapai masyarakat yang aman, tentram, dan damai.

Dalam hal penyelesaian sengketa ada dua macam penyelesaian yang dapat ditempuh yakni penyelesaian sengketa di pengadilan agama dan diluar pengadilan agama, yakni:

1. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan berpedoman kepada hukum acara perdata yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan. Secara garis besar, masyarakat indonesia pada umumnya menyelesaikan sengketa dengan musyawarah, tetapi seiring dengan perkembangan zaman secara perlahan masyarakat indonesia mulai dipengaruhi oleh budaya barat yang menyelesaikan

sengketa dilakukan melalui pengadilan karna mereka menganggap penyelesaian sengketa melalui pengadilan lebih memberikan kepastian bagi para pihak yang bersengketa sehingga para pihak mudah dalam menerapkan dan menjalankan putusan pengadilan.

2. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian sengketa di serahkan sepenuhnya kepada pihak yang bersengketa yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti negoisasi, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi.¹ Negoisasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ke tiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang di dasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian.

¹Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa Diluar Pengadilan*, (Jakarta: Vidi Media. 2011), H.4.

B. Pengertian Hibah

Secara bahasa kata hibah berasal dari bahasa arab al-hibah/الهبة yang berarti pemberian atau hadiah dan bangun (bangkit). Kata hibah terambil dari kata “hubuubur riih” artinya muruuruha (perjalanan angin). Kemudian, dipakailah kata hibah dengan maksud memberikan kepada orang lain baik berupa harta atau pun bukan.

Secara terminologi (syara’) jumbuh ulama mendefinisikan hibah dalam bukufiqih muamalah Menurut harun nasrun adalah :

عقد يفيد التملك بلا عوض حال الحياة تطوعا

“akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela”²

Definisi di atas dapat di ambil pengertian bahwa hibah merupakan pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan untuk mendekatkan diri kepada allah dimana orang yang diberi bebas menggunakan harta tersebut. Artinya harta menjadi hak milik orang yang di beri. Jika orang yang memberi hartanya kepada orang lain untuk di manfaatkan tetapi tidak sebagai hak milik maka itu disebut I’arah (pinjaman). Jika pemberian itu disertai dengan imbalan maka yang seperti itu adalah jual beli.

Menurut imam syafi’i hibah adalah memberikan sesuatu tanpa ada imbalan tukarannya.³

²Nasrun harun, *fiqih muamalah*, (Jakarta: gaya media pratama, 2007), hlm. 82.

³Abu syuja’, *Fikih Praktis Madzhab Syafi’i (Matan Abu Syuja’)*, (solo: MEDIA ZIKIR, 2011). H. 267-268

Dari definisi lain hibah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain semasa hidup, bisa teman kepada teman, suami kepada istri (diluar nafkah) atau istri kepada suami, dan harta yang di hibahkan bukan menjadi harta waris yang menghibahkan. Maka ketika suami meninggal, harta yang sebelumnya dihibahkan kepada istri tidak menjadi harta waris tapi milik istri, dan kalau si istri meninggal menjadi harta waris istri untuk anaknya.⁴

Terdapat dalam kitab I'anatut-thalibin juz III halaman 142 pengertian hibah adalah memberikan milik atas suatu benda yang boleh diperjual belikan atau memberikan utang dari orang-orang yang sengaja mencari kebajikan tanpa ada penggantian.⁵

Kata hibah juga berarti kebaikan atau keutamaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain berupa harta atau bukan. Menurut istilah agama Islam hibah itu semacam akad atau perjanjian yang menyatakan pemindahan milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun.

Menurut agama Islam, seorang boleh menyerahkan atau memberikan harta miliknya kepada orang lain diwaktu ia masih hidup dan pemindahan milik berlaku pada waktu ia masih hidup pula. Hibah tidak terbatas jumlahnya, tergantung kepada

⁴ Umay M Dja'far Shiddieq, *Harta Kedudukannya Dalam Islam*, (Jakarta: AL-GHURABA, 2007), H. 114-115

⁵ Sayyid bakri syatha, *kitab I'anatut-thalibin juz III*, hlm.142

kehendak dan keinginan si pemberi, bahkan ia boleh menghibahkan seluruh hartanya, hibah tidak dapat di batalkan oleh orang yang menghibahkan.⁶

Menurut Sayyid Sabiq, jika seseorang memberikan sesuatu yang bukan jenis harta yang halal seperti khamar atau bangkai maka hal ini tidak layak untuk dijadikan sebagai hadiah. Hal ini yang perlu diperhatikan adalah waktunya, yaitu hibah dilakukan ketika si pemberi (orang yang mempunyai harta) itu masih hidup jika telah mati maka bukan lagi hibah tetapi wasiat.⁷

Benda yang diberikan setatusnya belum menjadi milik orang yang diberi kecuali benda itu telah diterima tidak dengan semata-mata akad. Nabi muhammad saw. Pernah memberikan 30 kasturi kepada najasyi kemudian najasyi itu meninggal dunia dan ia belum menerimanya lalu nabi mencabut kembali pemberian itu.⁸

Dari suatu hibah yang diberikan ialah, harta yang telah menjadi milik dari orang yang menghibahkan, bukan dari hasil harta itu. Dalam hibah seorang penerima hibah menjadi milik dari harta yang di hibahkan kepadanya, dalam hibah tidak ada penggantian. Pemberian dengan penggantian disebut bai'i (jual-beli). Jadi hibah merupakan pemindahan langsung hak milik sendiri kepada orang lain tanpa pemberian balasan. Jarang suatu pemberian yang diberikan tanpa pamrih atau tanpa

⁶ Asyimuni A Rahman , dkk., *ilmu fiqih 3*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986). H. 199

⁷ Abdul rahman, dkk., *fiqih muamalah*, (Jakarta: KENCANA PRENADA GROUP, 2012). H. 156

⁸ Abdul rahman, dkk., *fiqih muamalah.....*, h. 158

mengharap balasan, atau sebagai pembalasan dari sesuatu yang telah diberikan sebelumnya. Yang dilihat dalam hibah ialah formalitasnya dan hukum formal yang telah berlaku dalam pemberian itu.⁹

Ada beberapa bentuk pemberian selain hibah, yaitu:

1. Sedekah yaitu pemberian harta kepada orang lain tanpa mengganti dan hal ini dilakukan semata ingin memperoleh ganjaran (pahala) dari Allah swt.
2. Ibraa' yaitu menghibahkan utang kepada pihak yang berhutang
3. Wasiat yaitu pemberian seseorang kepada orang lain yang diadakan ketika masih hidup dan baru diberikan setelah orang yang berwasiat itu meninggal.
4. Hadiah yaitu pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya pengganti dengan maksud memuliakan.

C. Dasar Hukum Hibah

Para ulama fiqih sepakat bahwa hukum hibah itu sunah. Hal ini di dasari oleh nash al-Qur'an dan hadist Nabi.

a. Dalil al-Qur'an

1. Qs. An-Nisa ayat 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَّرِيئًا

“berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan[267]. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka

⁹ Asyimuni A Rahman ,dkk., *ilmu fiqih 3*,H. 199

makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Qs: 4/4).¹⁰

2. Qs. Al-Baqarah ayat 177

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾﴾

“bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.”

Dari dalil diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hibah merupakan pemberian yang bersifat sukarela dan dapat di manfaatkan oleh penerima hibah dengan sebaik-baiknya.

b. Dalil al-hadis

تَهَادُوا تَحَابُّوا (رواه البخارى والنسائى والحاكم والبيهقى)

¹⁰Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung: PT.Cordoba. Internasional Indonesia, 2012)H.27

“Saling memberi hadiahlah, maka kamu akan saling mencintai”, (HR. Bukhrin Muslim).¹¹

Dari hadist diatas dapat di simpulan bahwa saling memberikan hadiah antara seseorang bisa menumbuhkan rasa kasih sayang dan saling mencintai antara satu dan yan lainnya.

D. Rukun Dan Syarat Hibah

Jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun hibah itu ada 4 (empat) yaitu:

1. Orang yang menghibahkan (*al wahib*)

Penghibah, ialah orang yang memberikan sesuatu atau harta kepada pihak yang lain, bagi penghibah diperlukan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Penghibah itu adalah orang yang memiliki dengan sempurna atau harta yang akan di hibahkannya. Dalam hibah terjadi perpindahan milik, karna itu mustahil seorang yang tidak mempunyai milik menghibahkan sesuatu atau barang kepada pihak yang lain.
- b. Penghibah itu adalah orang yang telah mempunyai kesanggupan melakukan tabarru'. Maksudnya ialah ia telah mursyid, telah dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya jika terjadi suatu persoalan atau perkara di pengadilan yang berhubungan dengan hartanya itu.
- c. Penghibah tidak berada di bawah perwalian orang lain, seperti karna lemah akal nya ia ditetapkan berada di bawah perwalian.
- d. Penghibah melakukan hibah itu dalam keadaan mempunyai *iradah* dan *ikhtiar*, dalam melakukan tindakannya. Seorang mempunyai *iradah* jika orang

¹¹Abdul rahman, dkk., *fiqih muamalah*, (Jakarta: KENCANA PRENADA GROUP, 2012). H. 159-160

itu melakukan tindakan atas dasar kehendaknya, bukan karena dipaksa, atau suatu keadaan sehingga tidak dapat dibuat menurut kehendaknya seperti dalam keadaan mabuk dan sebagainya, seorang dikatakan mempunyai *ikhtiar* dalam tindakannya apabila ia melakukan perbuatan atas pilihannya bukan karna dipilih oleh orang lain. Tentu saja pilihan ini terjadi setelah memikirkan dengan matang.

2. Harta yang di hibahkan (*al mauhub*)

Syarat-syata harta yang di hibahkan yaitu :

- a. Barang hibah itu telah ada dalam arti yang sebenarnya waktu hibah di laksanakan. Tidak sah dihibahkan seperti rumah yang belum di bangun, atau tanah yang belum selesai di balik nama atas nama penghibah dan sebagainya.
- b. Barang yang di hibahkan itu adalah barang yang boleh dimiliki secara sah oleh ajaraan Islam.
- c. Barang itu telah menjadi sah dari penghibah dalam arti yan sebenarnya. Tidak boleh di hibahkan baran yang belum jelas pemiliknya, seperti menghibahkan ikan dalam sungai, burung yang masih berterbangan di udara dan sebagainya.
- d. Harta yang di hibahkan itu telah terpisah dari harta penghibah, seperti penghibah mempunyai sebidang tanah, yang akan di hibahkan ialah seperempat dari seluruh tanah itu, di waktu penghibahan tanah yang seperempat itu telah dipecah atau di tentukan bagian dan tempatnya.
- e. Harta yang akan di hibahkan itu dalam keadaan tidak terikat pada suatu perjanjian dengan pihak lain, seperti harta itu dalam keadaan di gadaikan atau di bankan.

3. Lafadz atau shighat hibah

Sighat hibah adalah kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang melakukan hibah. Karna hibah semacam akad, maka sighat hibah terdiri dari ijab dan qobul. Ijab, ialah kata-kata yang diucapkan oleh penghibah, sedangkan qobul diucapkan oleh penerima hibah. Contoh sighat hibah ialah, si A berkata kepada si B : “aku hibahkan kepadamu B sebidang tanahku seluas 400 m², yan terletak di desa X, kecamatan Y”. Si B menjawab : “aku terima hibah A itu”. Sejak waktu itu tanah milik A itu beralih menjadi milik B.

Malikiyah dan syafiiyah berpendapat bahwa setiap hibah harus ada ijab dan qobulnya, tidak sah suatu hibah tanpa ada kedua macam sighat hibah itu, dasarnya ialah perbuatan rasullullah saw dan para sahabat, sedang sebagian pengikut hanafiyah memandang sah suatu hibah tanpa qobul, cukup dengan ijab saja.

Tentu saja shighat hibah itu hendaklah perkataan yang mengandung pengertian hibah dan hendaklah ada persesuaian antara ijab dan qobul. Bagi orang yang tidak atau kurang dapat berbicara, maka sighat hibah cukup dengan isyarat, asal isyarat itu benar-benar mengandung arti hibah dan dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berhibah.

Sebenarnya ajaran Islam tidak mensyaratkan agar dalam hibah di siapkan alat-alat bukti, seperti saksi, surat-surat otentik dan sebagainya. Tetapi banyak isyarat yang dari isyarat-isyarat itu dipahamkan bahwa sebaiknya dalam hibah itu ada alat-alat buktinya. Dengan adanya alat-alat bukti itu akan timbul kemantapan baik bagi yang menghibahkan maupun yang menerima hibah. Apalagi jika

kemudian hari terjadi perkara atau persoalan itu mudah di selesaikan. Tentu saja yang diperlukan alat-alat bukti itu ialah hibah yang berhubungan dengan barang-baran yang tidak bergerak dan tahan lama, seperti tanah, kebun, rumah, dan sebagainya.

4. Orang yang menerima hibah (*mauhub lahu*)

Penerima hibah, ialah orang yang menerima pemberian. Syarat-syarat penerima hibah ialah : bahwa ia telah ada dalam arti yang sebenarnya, karna itu tidak sah anak yang masih didalam kandungan menerima hibah. Hibah itu adalah semacam pemindahan milik. Dalam perpindahan milik hendaklah ada dalam arti yang sebenarnya orang yang akan menerima milik, karna pemindahan milik itu langsung terjadi setelah sighthat akad di ucapkan anak yang dalam kandungan belum sanggup menerima pemindahan milik itu.

E. Macam-Macam Hibah

1. Hibah bersyarat

Pada dasarnya hibah adalah pemberian milik yang sebenarnya secara langsung dan sempurna kepada seorang yang menerima hibah. Oleh sebab itu bila dalam suatu hibah di tetapkan syarat-syarat tertentu, seperti pembatasan penggunaan barang hibah yang tidak sah, sekalipun hibahnya sendiri adalah sah. Syarat yang mengakibatkan hibah itu adalah hibah yan fasid (rusak). Karna itu kesahan hibah itu ditangguhkan sampai ada kejernihan syarat-syarat tersebut.

Contohnya, ialah A menghibahkan sebuah rumah miliknya kepada B, dengan syarat : jika B hendak menjual rumah itu pada suatu saat kemudian hari, harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari A atau ahli waris A. Dalam hal ini

hibah itu adalah sah karna telah lengkap syarat-syaratnya., tetapi ada syarat yang fasid, yang pemilikan B terhadap rumah itu belum sempurna, karna ia belum dapat memindahkan haknya terhadap rumah itu dengan sempurna. Ia harus minta persetujuan lebih dahulu kepada A jika hendak menjual rumah itu. Hibah yan seperti ini ditangguhkan kesahannya sampai A tidak mengemukakan syarat-syarat tersebut.¹²

2. ‘umri

‘Umri, ialah hibah yang di hibahkan seorang kepada orang lain yang pemberian itu hanya berlaku selama hidup orang yang diberi hibah. Bila yang diberi hibah meninggal dunia, maka harta hibah itu kembali milik penghibah. Seperti si A menyatakan : “aku hibahkan rumahku ini kepada B dengan syarat jika B meninggal dunia maka rumah itu kembali menjadi milik atau ahli warisku”. Setelah B melakukan qobul, maka rumah itu dikuasai B selama ia hidup. Setelah ia meninggal dunia rumah itu kembali milik A atau ahli warisnya.

Sebenarnya dalam ‘umri ini terdapat syarat fasid, yaitu terjadi pemilikan terbatas waktunya. Lebih tepat hal ni termasuk ‘ariyah, karna hanya yang diberikan berupa pemilikan manfaat. ‘umri juga termasuk hukum adat orang arab dahulu, kemudian dibolehkan berlaku dari kaum muslimin berdasarkan hadist :

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ

(رؤاه البحري و مسلم و ابوداود والنسائي)

¹² Asyimuni A Rahman , dkk., *ilmu fiqih 3*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986). H. 204

“dari Abu Hurairah dari Nabi bersabda: “‘Umri adalah hibah yang diperbolehkan”. (HR. Bukhari & Muslim & Ahmad Daud & An Naasa’iy).¹³

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمَرَى أَنَّهَا لِمَنْ وَهَبَتْ لَهُ
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ)

“Telah menceritakan kepada kami Abu Nu’aim telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Yahya dari Abu Salamah dari Jabir berkata: “Nabi menetapkan bahwa ‘umra adalah milik orang yang diberi hibah”. (HR. Bukhari & Muslim).

Dari kedua hadist tersebut dapat dipahami bahwa ‘umri itu di bolehkan dan perawatan harta umri itu ditanggung oleh orang yang menerimanya.

3. Ruqbi

Ruqbi semacam pemberian bersyarat, jika syarat itu ada, maka barang di hibahkan menjadi milik yang menerima hibah, tetapi jika syarat itu tidak ada maka barang itu tetap menjadi milik penghibah. Seperti si A menyatakan : “aku serahkan ini kepada B, untuk di manfaatkan selama hidupnya, jika B meninggal lebih dulu dari pada aku, maka rumah itu kembali menjadi milikku, sebaliknya jika aku yang meninggal lebih dulu maka rumah itu menjadi milik B atau ahli warisnya.”

Ruqbah termasuk adat jahiliyah yang kemudian di tetapkan berlakunya oleh Rasulullah SAW.

4. Hibah maradul maut

Hibah maradul maut boleh dilakukan bila orang yang maradul maut itu dalam keadaan mukallaf dan sempurna mukallafnya. Dengan arti bahwa ia berbuat sesuai dengan iradah dan ikhtiarnya.¹⁴

¹³ Asyimuni A Rahman, dkk., *ilmu fiqih 3*, . . .H. 205

¹⁴ Asyimuni A Rahman, dkk., *ilmu fiqih 3*, . . .H.206

F. Mengambil Atau Mencabut Sesuatu Yang D hibahkan

Menurut jumhur ulama pemberian haram diminta kembali dalam keadaan apapun sekalipun antara saudara atau suami istri kecuali jika pemberi hadiah itu adalah seorang ayah dan penerimanya adalah anaknya sendiri. Mereka beralasan kepada sabda nabi :

الْعَائِدُ فِي هِبَّتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ

“Orang yang meminta kembali apa yang telah dihibahkannya bagaikan orang yang menelan kembali muntahnya.” (HR. Abu daud dan Nasai).

Dari hadist lain Rasulullah bersabda yang Artinya : “Tidak seorang pun boleh menarik kembali pemberiannya kecuali pemberian ayah kepada anaknya”. (HR. Ahmad). Kebolehan seorang ayah mencabut pemberian yang telah diberikan kepada anaknya karena ia lebih berhak menjaga kemaslahatan anaknya.

Berbeda dengan ulama Hanafiyah, menurut mereka hibah itu tidak mengikat. Oleh sebab itu, pemberi hibah boleh saja mencabut kembali hadiahnya, alasan yang mereka kemukakan adalah hadist nabi yang Artinya : “orang yang menghibahkan hartanya lebih berhak terhadap hartanya selama hibah itu tidak di iringi oleh ganti rugi”. (Hr. Ibnu Majah, Al-Daru Quthni, At-Thabrani Dan Al-Hakim). Akan tetapi, mereka juga melarang menarik hadiah dari orang lain dengan catatan jika penerima hibah telah memberi imbalan dan penerima hibah telah menerimanya.

Menurut sayyid sabiq, penghibah yang tidak boleh menarik kembali hibahnya yaitu yang semata-mata memberikan tanpa meminta imbalan. Adapun penghibah

yang diperbolehkan menarik hibahnya adalah penghibah yang memberikan agar hibahnya itu diberi imbalan dan dibalas.¹⁵

Menurut hukum perdata, hibah yang telah diberikan oleh seseorang kepada orang lain tidak dapat ditarik kembali dan dihapuskan, kecuali sebagai mana yang tersebut dalam pasal 1688 KUH Perdata, yaitu :

1. Karena orang yang menerima hibah tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh orang yang menerima hibah, syarat ini biasanya berbentuk pembebanan kepada orang yang menerima hibah.
2. Orang yang menerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan suatu kewajiban yang bertujuan menghilangkan jiwa orang yang memberi hibah, atau sesuatu kejahatan yang lain bertujuan menghilangkan dan mencelakakan orang yang memberi hibah.
3. Jika orang yang menerima hibah menolak untuk memberikan tujuan nafkah terhadap diri orang yang memberi hibah karna ia jatuh miskin.¹⁶

G. Ketentuan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan hibah menurut Kompilasi Hukum Islam, diantaranya:

1. Orang yang menghibahkan telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, tanpa paksaan.
2. Harta yang dihibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

¹⁵Abdul Rahman, Dkk., *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: KENCANA PRENADA GROUP, 2012). H. 163-165

¹⁶Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Pranada Media Grup, 2008), H 140.

3. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah
4. Hibah dari orang tua kepada anaknyadapat diperhitungkan sebagai warisan.
5. Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.
6. Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam dalam keadaan sakityang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.
7. Warga negara indonesia yang berada dinegara asingdapat membuat surat hibah di hadapan konsultan atau kedaulatan republik indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini (pasal 210-214).¹⁷

H. Hikmah Pemberian (Hibah)

Tujuan diturunkannya ajaran Islam adalah untuk membangun masyarakat Yang sempurna, berlandaskan rasa cinta, kasih sayang, ikatan silaturahmi, dan kekerabatan. Oleh karna itu, semua hal yang bisa memperkuat tali-tali kekerabatan antara setiap individu dan dapat mewujudkan rasa kasih sayang serta persatuan antara sesama manusia di syariatkan dalam Islam. Hibah adalah salah satu cara efektif untuk mewujudkan nilai-nilai luhur tersebut. Di dalam terdapat penjabaran rasa saling menghormati, menyayangi, dan memuliakan. Secara fitrah, manusia akan semakin menyayangi siapa saja yang menghormatinya berbuat baik terhadapnya, serta memperlihatkan kasih sayang dan rasa hormat terhadapnya. Hadits Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

تَصَافِحُوا يَذْهَبُ الْغِلُّ ، وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا ، وَتَذْهَبُ الشَّحْنَاءُ

“Salingbersalamanlah (berjabattanganlah) kalian,
makaakanhilanglahkedengkian (dendam).Salingmemberihadiahlah kalian,

¹⁷Mardani, *hukum kewarisan di indonesia*, Jakarta: PT Raja grafindo persada, (2015) h. 131

maka kalian akan saling mencintai dan akan hilang kebencian.” (HR. Malik dalam *Al-Muwatha’*, 2/ 908/ 16.)

مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ

”Barangsiapa tidak berterimakasih kepada manusia, dia tidak berterimakasih kepada Allah” (HR. Ahmad)¹⁸

Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada manusia untuk saling memberi. Biasanya orang yang suka memberimaka dia juga akan diberi. Kebiasaan saling memberi yaitu perbuatan yang sangat manusiawi sebagai ucapan terima kasih. Dalam hadist nabi dijelaskan bahwa *“orang yang tidak berterima kasih kepada manusia maka ia tidak bersyukur kepada Allah”*. (HR. Ahmad dan turmudzi).

Ada beberapa hikmah yang dapat dipetik dari pemberian.

1. Menghilangkan penyakit dengki yang dapat merusak keimanan.
2. Mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi, dan menghilangkan sifat egois dan bakhil
3. Menghilangkan rasa dendam.

I. Perbedaan Antara Hibah Hadiah Dan Sodaqoh

Berdasarkan pengertian di atas, hibah mencakup hadiah dan sedekah. Hal ini dikarenakan, keduanya menyerahkan kepemilikan barang tanpa ada pengganti semasa hidupnya sebagai ibadah sunah, sekalipun dalam istilah ini terdapat perbedaan dari segi makna dan hukum. Perbedaan-perbedaan tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Hibah berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan di atas bersifat umum, baik dari orang kaya kepada orang fakir atau pun sebaliknya. Tujuannya adalah untuk

¹⁸Musthafa Bib Al Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2010), H 99.

memperoleh pahala diakhirat taupun tidak dan barang yang dihibahkan itu berpindah kepada orang yang menerima hibah atau tidak.

- b. Sedekah, secara lahiriah, adalah memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan untuk mendekatkan diri kepada Allah agar memperoleh pahala diakhirat kelak.
- c. Hadiah, secara lahiriah, adalah memberikan sesuatu kepada seseorang karena rasa cinta ataupun karena kedekatan dan ghalibnya barang yang di hadiahkan berpindah ketempat penerima barang.

Perbedaan antara sedekah dan hadiah terdapat dalam sabda Nabi SAW. Ketika beliau meminta daging yang sudah dimasak, kemudian dikatakan kepadanya, “daging tersebut merupakan sedekah kepada burairah.” Nabi bersabda, “*baginya, daging itu adalah sedekah, sedangkan bagi kami ia adalah hadiah.*” Artinya, terdapat perbedaan maksud pada pemberian daging itu. Dalam pengertian ini, Rasulullah Saw. Menerima hadiah dan memakannya, tetapi beliau tidak memakan harta sedekah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dengan redaksi imam muslim dari Abu Hurairah ra. Nabi Saw. Ketika diberi makanan, ia bertanya tentang makanan itu. Jika dikatakan bahwa itu adalah hadiah, beliau memakannya. Akan tetapi, jika dikatakan bahwa itu adalah sedekah, beliau tidak memakannya.

Dalam hibah harus ada ijab kabul. Sebaliknya dalam sedekah dan hadiah tidak harus ada ijab kabul. Dalam hal sedekah, Rasulullah Saw. Dan para sahabatnya sering bersedekah, namun tidak diketahui atau tidak diriwayatkan terjadi ijab kabul antara orang yang bersedekah dan orang yang menerima sedekah, demikian juga pada hadiah. Diriwayatkan bahwa para sahabat Nabi Saw. Memilih hadiah-hadiah mereka

dihadapan Aisyah ra. Ketika Rasulullah Saw. Masih hidup, namun tidak di riwayatkan terjadi ijab kabul diantara para sahabat dan Aisyah ra. Atau di antara para sahabat dengan Nabi Saw.¹⁹

J. Perbedaan Antara Waris, Hibah dan Wakaf

Berikut ini adalah perbedaan antara waris hibah, dan wasiat.

	Waris	Hibah	Wasiat
Waktu	Setelah wafat	Sebelum wafat	Setelah wafat
Penerima	Ahli waris	Ahli waris dan bukan ahli waris	Bukan ahli waris
Nilai	Sesuai faraidh	Bebas	Maksimal 1/3
Hukum	Wajib	Sunah	Sunah

Hibah berupa pemberian harta benda kepada seseorang (baik keluarga sendiri maupun orang lain sama sekali) tidak ada kaitannya dengan harta peninggalan si mayit, sebab sudah dibuat sewaktu sewaktu si mayit masih hidup. Jika wasiat di batasi maksimal hanya sepertiga dari harta peninggalan maka hibah tidak dibatasi. Kecuali jika hibah itu dibuat oleh seseorang yang sedang sakit berat yang mengakibatkan ia wafat setelah itu, maka yang demikian itu hanya diperkenankan dalam batas maksimal sepertiga dari harta peninggalan.

¹⁹Musthafa bib al bugha, *buku pintar transaksi syariah*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2010), h 95-96

Hibah dan wasiat (selain wasiat untuk ahli waris sendiri) tidak perlu izin ahli waris. Ini logis, sebab sebelum seorang meninggal dunia, sebenarnya belum ada istilah “ahli waris” atau “harta waris”.²⁰

Penghibahan seluruh harta jumbuh ulama berpendapat seorang boleh menghibahkan semua yang dimiliki. Muhamad Ibnu Hasan dan sebagian Pentahqiq Madzhab Hanafi, berpendapat bahwa tidak sah menghibahkan semua harta meskipun dalam kebaikan. Mereka menganggap orang yang berbuat demikian sebagian orang dungu yang wajib di dibatasi tindakannya.

Segala bentuk pemberian yang dilakukan seseorang menderita sakit yang membawa kematian, baik berupa nazar, wakaf, hibah, pembebasan, sedekah, ‘ariyah, pembebasan budak, dan tadbir, hanya dapat diambil dari sepertiga harta bendanya, sebagaimana segala pemberian yang bersyarat sesudah matinya pemberi, walaupun mengucapkan pada waktu dia masih sehat, seperti wasiat, nazar, dan wakaf. Apabila ditunjukkan kepada seorang ahli waris, maka harus melalui persetujuan ahli waris yang lain seluruhnya.²¹

²⁰Mardani, *hukum kewarisan di indonesia*, Jakarta: PT Raja grafindo persada, 2015) h. 130-131

²¹Abd Somad, *Hukum Islam penormaan prinsip syariah dalam hukum Islam*, (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUF, 2012) h.347-348